



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZAL Bin H. SOFYAN;**
2. Tempat lahir : Uj.Langgo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 10 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp.Ujong Langgo Kec.Pidie Kab.Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **HAFIDZ AL MAHFUDJI Bin AIYUB;**
2. Tempat lahir : Gp. Jeumpa;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 10 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Jeumpa Kec. Pidie Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada 15 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sgi



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Bin H. SOFYAN dan terdakwa II HAFIDZ ALMAFUJI Bin AIYUB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ternak sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Bin H. SOFYAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan terdakwa II HAFIDZ ALMAFUJI Bin AIYUB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor hewan ternak kambing berjenis kelamin betina berwarna coklat kemerahan;

Dikembalikan pada pemiliknya yang sah yaitu saksi Abdullah Usman Bin Usman, sedangkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam tahun pembuatan 2017, dengan Nomor Polisi BL 3176 PAW, Nomor Rangka : MHJ1FU122HK045591, Nomor Mesin : JFU1E2061153, beserta 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) An. David.

Dikembalikan pada pemiliknya yang sah yaitu saksi Tasya Al Vira Binti Adnan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin H. SOFYAN bersama-sama dengan terdakwa HAFIDZ AL MAFUJI Bin AIYUB, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2023 yang bertempat di depan pertokoan Beureunuen tepatnya di Gp. Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor kambing yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Abdullah Usman Bin Usman dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- o Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 06.30 wib, pada saat itu terdakwa I Muhammad Rizal Bin H. Sofyan bersama-sama dengan terdakwa II Hafidz Almafui Bin Aiyub berangkat dari Gp. Ujong Langgo Kec. Pidie Kab. Pidie menuju Kota Beureunuen dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna hitam les merah dengan Nopol BL 3176 PAW yang dikemudikan oleh terdakwa I Muhammad Rizal Bin H. Sofyan;
- o Bahwa tidak berapa lama, setelah sampai di Kota Beureunuen sekira pukul 07.40 Wib, tepatnya di Gp. Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie, terdakwa berdua melihat ada 3 (tiga) ekor hewan ternak kambing yang sedang mencari makan di tong sampah tepatnya di depan pertokoan Kota Beureunuen dan ketika itu segera para terdakwa langsung mendekati ke 3 (tiga) ekor hewan ternak kambing tersebut;
- o Bahwa selanjutnya turun terdakwa II Hafidz Almafui Bin Aiyub langsung menangkap 1 (satu) ekor hewan ternak kambing yang berjenis kelamin betina berwarna coklat kemerahan dengan umur lebih kurang satu setengah tahun, lalu menaikkan ke atas sepeda motor yang terdakwa I Muhammad Rizal Bin H. Sofyan kendarai;
- o Bahwa seterusnya berdua terdakwa dengan terburu-buru langsung pergi menuju ke arah Sigli;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa sesampainya di Gp. Rambayan Kec. Peukan Baro Kab. Pidie, Sepeda motor yang para terdakwa kendarai mengalami kerusakan;
- o Bahwa karena gerak gerik kedua terdakwa mencurigakan, kedua terdakwa-pun melarikan diri dengan menaiki mobil penumpang jenis labi-labi yang lewat pada saat itu, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Vario beserta 1 (satu) ekor hewan ternak kambing tersebut kedua terdakwa tinggalkan di tempat tersebut Gp. Rambayan Kec. Peukan Baro Kab. Pidie;
- o Bahwa maksud dan tujuan kedua terdakwa mengambil hewan ternak kambing tersebut untuk menebus sepeda motor milik terdakwa I Muhammad Rizal Bin H. Sofyan dan lebihnya akan kedua terdakwa gunakan untuk bersenang – senang;
- o Bahwa akibat perbuatan kedua tersebut, kedua terdakwa diamankan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Sat Reskrim Polres Pidie, guna menjalani pemeriksaan dan mempertanggung-jawabkan segala perbuatan yang telah kedua terdakwa lakukan secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o Bahwa terdakwa I Muhammad Rizal Bin H. Sofyan merupakan residivis;
- o Bahwa selanjutnya para terdakwa ditahan untuk penyelesaian perkara secara hukum dan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDULLAH USMAN Bin USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin betina berwarna coklat kemerahan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB di depan Pertokoan Beureunuen tepatnya di Gp. Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie;
- Bahwa pertama Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil kambing milik saksi tersebut tetapi setelah diamankan Petugas Polsek Peukan Baro, baru Saksi tau pelakunya adalah Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Para Terdakwa mengambil kambing milik saksi tersebut, dikarenakan pada saat itu, saksi tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kambing milik saksi tersebut telah diambil Para Terdakwa dikarenakan pada saat itu Saksi mendapat informasi dari salah satu warga Gp. Baro Yaman di Kantor Polsek Peukan Baro telah diamankan 1 (satu) ekor kambing;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan sdr. Alif Furqan langsung mendatangi Polsek Peukan Baro dan setelah saksi berdua tiba di Kantor Polsek Peukan Baro, ada 1 (satu) ekor hewan ternak kambing berjenis kelamin betina berwarna coklat kemerahan milik Saksi yang terikat di Kantor Polsek Peukan Baro;
- Bahwa kambing milik Saksi tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi sebelum mengambil 1 (satu) ekor kambing milik saksi tersebut;
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. TASYA AL VIRA Binti ADNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan sepeda motor miliknya yang digunakan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Abdullah Usman Bin Usman;
- Bahwa Saksi benar-benar tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa I Muhammad Rizal Bin H. Sofyan akan digunakan untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Abdullah Usman Bin Usman;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Muhammad Rizal Bin H. Sofyan meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk melihat sepeda motor miliknya yang sedang diperbaiki di bengkel;
- Bahwa jenis Sepeda Motor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa I Muhammad Rizal Bin H. Sofyan pada saat itu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi : BL 3176 PAW dengan Nomor Rangka : MH1JFU122HK045591 Nomor Mesin : JFU1E2061153;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Pidie pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ternak jenis kambing milik orang lain berwarna coklat kemerahan berjenis kelamin betina;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin 10 Juli 2023, sekira pukul 08.00 Wib bertempat di depan pertokoan Beureunun tepatnya di Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) ekor kambing betina yang Terdakwa ambil tersebut tetapi setelah ditangkap baru Para Terdakwa mengetahui pemiliknya adalah Saksi Abdullah Usman Bin Usman;
- Bahwa barang bukti yang diamankan ketika terjadi peristiwa tersebut adalah berupa 1 (satu) ekor hewan kambing berwarna coklat kemerahan berjenis kelamin betina milik saksi Abdullah Usman Bin Usman dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam tahun 2017 milik saksi Tasya Al Vira Binti Adnan;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil ternak kambing di depan pertokoan Beureunun tepatnya di Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 06.30 Wib, Para Terdakwa berangkat dari Gampong Ujong Langgo, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie menuju ke Beureunun tepatnya di Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, disana para terdakwa melihat 3 (tiga) ekor kambing yang sedang mencari makan di tong sampah lalu Terdakwa II Hafidz Al Mahfudji Bin Aiyub turun dan langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing tersebut lalu menaikkan ke atas sepeda motor dan para terdakwa langsung melarikan diri ke arah Sigli, dan setibanya di Gampong Rambayan, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie tiba-tiba sepeda motor yang para terdakwa pakai mogok kemudian datang salah seorang warga Gampong Rambayan, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie karena takut ketahuan, Para Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan mobil labi-labi sedangkan sepeda motor dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing hasil curian tersebut Para Terdakwa tinggalkan di Gampong Rambayan, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie;

- Bahwa peran Terdakwa adalah yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa II yang menangkap kambing tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil kambing tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam tahun 2017 adalah milik saksi Tasya Al Vira Binti Adnan yang sebelumnya Terdakwa pinjam dengan alasan ingin melihat sepeda motor miliknya yang sedang diperbaiki di bengkel;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut adalah karena perlu uang untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang sedang diperbaiki di bengkel dan juga untuk jajan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin sebelumnya untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut dari Saksi Abdullah Usman Bin Usman selaku pemilik;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Abdullah Usman Bin Usman;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di masa depan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Pidie pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ternak jenis kambing milik orang lain berwarna coklat kemerahan berjenis kelamin betina;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin 10 Juli 2023, sekira pukul 08.00 Wib bertempat di depan pertokoan Beureunun tepatnya di Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) ekor kambing betina yang Terdakwa ambil tersebut tetapi setelah ditangkap baru Para Terdakwa mengetahui pemiliknya adalah Saksi Abdullah Usman Bin Usman;
- Bahwa barang bukti yang diamankan ketika terjadi peristiwa tersebut adalah berupa 1 (satu) ekor hewan kambing berwarna coklat kemerahan berjenis kelamin betina milik saksi Abdullah Usman Bin Usman dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam tahun 2017 milik saksi Tasya Al Vira Binti Adnan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil ternak kambing di depan pertokoan Beureunun tepatnya di Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 06.30 Wib, Para Terdakwa berangkat dari Gampong Ujong Langgo, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie menuju ke Beureunun tepatnya di Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, disana para terdakwa melihat 3 (tiga) ekor kambing yang sedang mencari makan di tong sampah lalu Terdakwa turun dan langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing tersebut lalu menaikkan ke atas sepeda motor dan para terdakwa langsung melarikan diri ke arah Sigli, dan setibanya di Gampong Rambayan, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie tiba-tiba sepeda motor yang para terdakwa pakai mogok kemudian datang salah seorang warga Gampong Rambayan, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie karena takut ketahuan, Para Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan mobil labi-labi sedangkan sepeda motor dan kambing hasil curian tersebut Para Terdakwa tinggalkan di Gampong Rambayan, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie;
- Bahwa peran Terdakwa I Muhammad Rizal adalah yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa yang menangkap kambing tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil kambing tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut adalah karena perlu uang untuk jajan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin sebelumnya untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut dari Saksi Abdullah Usman Bin Usman selaku pemilik;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Abdullah Usman Bin Usman;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di masa depan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor hewan ternak kambing berjenis kelamin betina berwarna coklat kemerahan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam tahun pembuatan 2017, dengan Nomor Polisi BL 3176 PAW, Nomor Rangka : MHJ1FU122HK045591, Nomor Mesin : JFU1E2061153, beserta 1 (satu) buah kunci;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) An. David;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Pidie pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib karena Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ternak jenis kambing milik Saksi Abdullah Usman Bin Usman berwarna cokelat kemerahan berjenis kelamin betina;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut pada hari Senin 10 Juli 2023, sekira pukul 08.00 Wib bertempat di depan pertokoan Beureunun tepatnya di Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie dengan cara yaitu sekira pukul 06.30 Wib, Para Terdakwa berangkat dari Gampong Ujong Langgo, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie menuju ke Beureunun tepatnya di Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, disana para terdakwa melihat 3 (tiga) ekor kambing yang sedang mencari makan di tong sampah lalu Terdakwa II Hafidz Al Mahfudji Bin Aiyub turun dan langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing tersebut lalu menaikkan ke atas sepeda motor dan para terdakwa langsung melarikan diri ke arah Sigli, dan setibanya di Gampong Rambayan, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie tiba-tiba sepeda motor yang para terdakwa pakai mogok kemudian datang salah seorang warga Gampong Rambayan, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie karena takut ketahuan, Para Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan mobil labi-labi sedangkan sepeda motor dan kambing hasil curian tersebut Para Terdakwa tinggalkan di Gampong Rambayan, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam tahun 2017 yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut adalah milik saksi Tasya Al Vira Binti Adnan;
- Bahwa Saksi Tasya Al Vira Binti Adnan tidak mengetahui bahwa motor tersebut akan digunakan untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut karena sebelumnya Terdakwa I meminjam kepada Saksi dengan alasan ingin melihat sepeda motor miliknya yang sedang diperbaiki di bengkel;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut adalah karena perlu uang untuk mengambil sepeda motor Terdakwa I yang sedang diperbaiki di bengkel dan juga untuk jajan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin sebelumnya untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut dari Saksi Abdullah Usman Bin Usman selaku pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil ternak yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “barang siapa” disini berarti siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan 2 (dua) orang laki- laki bernama **MUHAMMAD RIZAL Bin H. SOFYAN** dan **HAFIDZ AL MAHFUDJI Bin AIYUB** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula telah dibenarkan oleh para saksi yang dihadirkan; oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat fisik dan mentalnya yang terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur “Mengambil ternak yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” disini adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak sebagaimana yang dimaksud di dalam KBBI adalah binatang yang dipiara (lembu, kuda, kambing, dan sebagainya) untuk dibiakkan dengan tujuan produksi;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” sama dengan bertentangan dengan hukum, norma dan kepatutan dalam masyarakat, serta tidak ada izin dan sepengetahuan pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil 1 (satu) ekor kambing ternak jenis kambing milik Saksi Abdullah Usman Bin Usman berwarna coklat kemerahan berjenis kelamin betina pada hari Senin 10 Juli 2023, sekira pukul 08.00 Wib bertempat di depan pertokoan Beureunun tepatnya di Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie dengan cara Terdakwa I mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam tahun 2017 dan Terdakwa II kemudian mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut dan menaikkannya keatas sepeda motor. Setelah itu, Para Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) ekor kambing tersebut ke arah Sigli dan setibanya di Gampong Rambayan, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie tiba-tiba sepeda motor yang para terdakwa pakai mogok kemudian datang salah seorang warga Gampong Rambayan, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie karena takut ketahuan, Para Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan mobil labi-labi sedangkan sepeda motor dan kambing hasil curian tersebut Para Terdakwa tinggalkan di Gampong Rambayan, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut adalah karena butuh uang untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa I yang sedang diperbaiki di bengkel dan untuk keperluan Terdakwa II;



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi dan Para Terdakwa tidak ada yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut atas seizin dari Saksi Abdullah Usman Bin Usman selaku pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil ternak yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pemidanaan atas diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar; dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memasukkan alasan-alasan yang cukup relevan dengan perbuatan dan sikap Para Terdakwa selama menjalani proses persidangan ke dalam keadaan-keadaan yang meringankan Para Terdakwa apabila alasan tersebut memang ada;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan sebagai proses pembelajaran untuk mendidik dan membina serta menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dapat memperbaiki dirinya, agar Para Terdakwa atau bahkan orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor hewan ternak kambing berjenis kelamin betina berwarna coklat kemerahan;

Telah selesai digunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo sehingga perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan pada pemiliknya yaitu Saksi Abdullah Usman Bin Usman;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam tahun pembuatan 2017, dengan Nomor Polisi BL 3176 PAW, Nomor Rangka : MHJ1FU122HK045591, Nomor Mesin : JFU1E2061153, beserta 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) An. David.

Terhadap barang bukti tersebut di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Saksi Tasya Al Vira Binti Adnan selaku pemilik tidak mengetahui bahwa sepeda motor miliknya akan digunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga untuk melindungi haknya sebagai pemilik beritikad baik serta barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo, sehingga perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Tasya Al Vira Binti Adnan selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah beberapa kali melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah tercapai perdamaian dengan Saksi Abdullah Usman Bin Usman selaku korban;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Bin H. SOFYAN** dan **Terdakwa II HAFIDZ AL MAHFUDJI Bin AIYUB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Bin H. SOFYAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II HAFIDZ AL MAHFUDJI Bin AIYUB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor hewan ternak kambing berjenis kelamin betina berwarna coklat kemerahan;

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu Saksi Abdullah Usman Bin Usman;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam tahun pembuatan 2017, dengan Nomor Polisi BL 3176 PAW, Nomor Rangka : MHJ1FU122HK045591, Nomor Mesin : JFU1E2061153, beserta 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) An. David.

Dikembalikan pada pemiliknya yang sah yaitu saksi Tasya Al Vira Binti Adnan.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Indira Inggi Aswijati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H. , Erwin Susilo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh T. TARMIZI, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAIRUL UMAM SYAMSUYAR, S.H.

INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H.

ERWIN SUSILO, S.H

Panitera Pengganti,

SYUKRI, S.H.